



**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Sekretariat : MPR / DPR-RI, Nusantara I, Lantai VII, Ruang 725, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270

 (021) 575 6187, 575 6189, 575 6363, Fax. 575 6188



**PENDAPAT FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

IBU KOTA NEGARA

Disampaikan oleh : Drs. Safaruddin, S.H
Anggota Nomor : A-249

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Om Swastyastu

MERDEKA !!!

Yang Terhormat Pimpinan dan Para Anggota PANSUS Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara.

Yang terhormat Menteri/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan DPD RI

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan berkah dan karunia-Nya kepada kita, sehingga hari ini kita dapat menyelenggarakan rapat untuk menyampaikan pandangan mini Fraksi mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara.

Fraksi PDI-Perjuangan pada dasarnya mendukung dan setuju terkait pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan sistem pertahanan di Ibu Kota Negara, harus diperhatikan secara seksama terkait pemenuhan standar terhadap kekuatan, kemampuan, serta keamanan pertahanan yang dapat melindungi penyelenggaraan Ibu Kota Negara dalam rangka memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.
2. Terkait dengan keuangan dan pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara, harus diperhatikan agar pendanaannya dilakukan secara terprogram dan seimbang didalam APBN.
3. Terkait isu pertanahan di wilayah Ibu Kota Negara, agar dalam pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatannya harus mendasarkan kepada UU no 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
4. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, maka hak-hak masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi di dalam Ibu Kota Negara sehingga eksistensinya tetap terjaga dan tidak termarginalkan.
5. Dalam rangka mencapai distribusi pembangunan yang integratif, maka pemerintahan Ibu Kota Negara harus membangun konektivitas dengan pemerintahan daerah sekitar sebagai kota-kota pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah Ibu Kota Negara sehingga dapat tercapai pembangunan yang seimbang.
6. Terkait dengan lampiran yang berisi Rencana Induk Ibu Kota Negara yang sampai saat ini Fraksi PDI Perjuangan belum melihat secara utuh, maka lampiran mengenai Rencana Induk Ibu Kota Negara harus dikeluarkan dan tidak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RUU Ibu Kota Negara.

Berdasarkan pada 6 (enam) pertimbangan dan catatan di atas, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta Pemerintah agar mengakomodasi catatan-catatan tersebut dalam Peraturan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian, Pendapat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Pada kesempatan ini, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Pimpinan dan Para Anggota PANSUS RUU IKN, Menteri/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan DPD RI.

Wassalamualaikum Wr.WB

Om Santi, Santi, Santi, Om

MERDEKA

Jakarta, 17 Januari 2022

PIMPINAN FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,



UTUT ADIANTO
Nomor Anggota A-194



BAMBANG WURYANTO
Nomor Anggota A-184